

GROBOGAN KEN

GROBOGAN KEN ZYOOREI No. 11

Tentang tindakan oentoek sementara waktoe dalam memberi toendjangan pada waktoe peperangan boeat pegawai Grobogan Ken.

Pasal 1.

Dalam Zyoorei ini jang dimaksoed dengan pegawai Grobogan Ken (selandjoetnja diseboet „pegawai” sadja) ialah Pegawai Grobogan Ken, Pekerdja (Siyoonin) Grobogan Ken dan pegawai-bantoean (Isyokuin) Grobogan Ken.

Pasal 2.

Dalam Zyoorei ini ditetapkan tindakan oentoek sementara waktoe tentang toendjangan pada waktoe peperangan dan toendjangan keloearga jang haroes diberikan kepada pegawai selama peperangan Asia Timoer Raya.

Pasal 3.

Menjimpang dari peratoeran tentang toendjangan keloearga jang ditetapkan dalam Grobogan Ken Zyoorei No. 1, tanggal 29 boelan 10 tahoen 2603 dan No. 3, tanggal 25 boelan 3 tahoen 2604, poela peratoeran terseboet dalam lampiran surat Semarang Syuutyookan tertanggal 15-5-2604 No. Sem. Ia/201/16, banjaknja toendjangan keloearga jang diberikan kepada pegawai oentoek mendjalankan peratoeran ini ditetapkan menoeroet peratoeran ini.

Pasal 4.

Tiap-tiap boelan pegawai diberi toendjangan pada waktoe peperangan menoeroet atoeran jang dibawah ini:

1. Pegawai jang gadjinja *f* 30.— atau koerang, diberi toendjangan 30% dari pokok gadji boelanan, akan tetapi banjaknja toendjangan itoe tidak boleh lebih dari *f* 6.— (enam roepiah);
2. Pegawai jang gadjinja *f* 50.— atau koerang, tetapi lebih dari *f* 30.— diberi toendjangan 20% dari pokok gadji boelanan, akan tetapi banjaknja toendjangan itoe tidak boleh lebih dari *f* 8.— (delapan roepiah);
3. Pegawai jang gadjinja *f* 100.— atau koerang, tetapi lebih dari *f* 50.— diberi toendjangan 10% dari pokok gadji boelanan.

Pasal 5.

Banjaknja toendjangan keloearga jang diberikan tiap-tiap boelan kepada pegawai ialah menoeroet atoeran jang dibawah ini:

1. Pegawai Ken Tinggi diberi toendjangan keloearga boeat tiap-tiap orang jang dipeliharanja *f* 4.—.

Pegawai Ken Menengah diberi toep-

djangan keloearga boeat tiap-tiap orang jang dipeliharanja *f* 3.—.

Pegawai Ken Rendah diberi toendjangan keloearga boeat tiap-tiap orang jang dipeliharanja *f* 2.—.

Akan tetapi djoemlah itoe boeat pegawai Ken Tinggi tidak boleh melebihi *f* 40.—, boeat pegawai Ken Menengah tidak boleh melebihi *f* 30.— dan boeat pegawai Ken Rendah tidak boleh melebihi *f* 20.—;

2. Pekerdja Ken jang menerima gadji menoeroet roeang No. 3 sampai nomor 7, jang termoeat dalam daftar lampiran dari Grobogan Ken Zyoorei No. 3 tanggal 25 boelan 3 tahoen 2604, diberi toendjangan keloearga *f* 2.— boeat tiap² orang jang dipeliharanja, orang jang menerima gadji menoeroet roeang No. 1 atau nomor 2 jang termoeat dalam daftar lampiran terseboet diatas, diberi toendjangan keloearga *f* 1.— boeat tiap-tiap orang jang dipeliharanja. Akan tetapi djoemlah itoe masing-masing tidak boleh lebih dari *f* 20.— (dua poeloeh roepiah) dan *f* 10.— (sepoeloeh roepiah);
3. Pegawai-bantoean diberi toendjangan sama dengan pegawai Grobogan Ken.

Atoeran tambahan.

Zyoorei ini moelai berlakoe boeat gadji oentoek boelan 2 tahoen 2605.

Purwodadi, tanggal 7, boelan 5, tahoen 2605.

GROBOGAN KENTYOO.

Disahkan oleh Semarang Syuutyookan dengan soerat tertanggal 2-5-2605 No. 438/Som. Ia.